



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR: 132/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 125/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan Rekap Hasil Pemeriksaan Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Dinas Kesehatan Kota Metro ada yang dinyatakan Reaktif Samar;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 125/Hk.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Rekap Hasil Pemeriksaan Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Dinas Kesehatan Kota Metro;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 107/PP.04.2-BA/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penetapan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 125/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 ditingkat Kelurahan yang bertugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 17 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 NOMOR :132/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO NOMOR : 125/HK.03.1-KPt/1872/KPU-  
 Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO  
 TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 SE-KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
 TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN IRING MULYO**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	HATTA	L	JL. A. YANI NO. 45. RT/RW.001/001 KEL. IRINGMULYO	1
2.	RESMI NURHAYATI	P	JL. SUKAJADI GG RANGKOK RT/RW.003/002 KEL. IRINGMULYO	2
3.	RENSA MAY CAHYA SAPUTRI	P	JL. MANUNGGAL GG MERPATI. RT/RW.004/002 KEL. IRINGMULYO	3
4.	ADI SAPUTRA	L	JL. SELAGAI RT/TW.006/003 KEL. IRINGMULYO	4
5.	FERI SETIAWAN	L	JL. MERICA RT/RW. 007/004 KEL. IRINGMULYO	5
6.	ALI AMIN	L	JL. MERICA II RT/RW.008/004 KEL. IRINGMULYO	6
7.	ACHMAD FAUZAN	L	JL. MANUNGGAL NO.06 GG PARKIT RT/TW. 009/005. IRINGMULYO	7
8.	JONI BASRI	L	JL. KUTILANG NO. 41 RT/RW. 010/005 KEL. IRINGMULYO	8
9.	NURMAITANTO	L	JL. PALA VII RT/RW. 013/006 KEL. IRINGMULYO	9
10.	ANTO GILLAS	L	JL. TIRAM NO. 24. RT/RW. 014/007 KEL. IRINGMULYO	10
11.	ILHAM EKA PUTRA	L	JL. TIRAM NO. 39. RT/RW. 016/008 KEL. IRINGMULYO	11
12.	MARIYADI	L	JL.KH DEWANTARA RT/RW 018/008 KEL. IRINGMULYO	12
13.	YUDI SAPUTRA	L	JL.TERONG NO 113 RT/RW 020/009 KEL. IRINGMULYO	13
14.	GUSTAM EPENDI	L	JL.KH DEWANTARA RT/RW 022/010 KEL. IRINGMULYO	14
15.	ROLIAN	L	JL.UTAMA GG MAWAR NO.16 RT/RW 026/012 KEL. IRINGMULYO	15
16.	SUBIYANTO	L	JL. ABRI GG DAHLIA RT/RW 027/012 KEL. IRINGMULYO	16
17.	GALEH NURLY RAFI	L	JL.MULIA I NO.5 RT/RW 029/013 KEL. IRINGMULYO	17
18.	SAPTO WIBOWO	L	JL. SELAGAI NO. 23 RT/TW.030/014 KEL. IRINGMULYO	18
19.	PARTILAH	P	JL. SATELIT I GG PARTO NO. 3 RT/RW. 032/015 KEL. IRINGMULYO	19
20.	ULIK SUNGKOWO	L	JL. MERICA II RT/RW.033/015 KEL. IRINGMULYO	20
21.	NASTUTILIANA	P	JL. SATELIT NO. 3 RT/RW. 034/016 KEL. IRINGMULYO	21
22.	JOURGY PRANATA	L	JL. SATELIT I NO. 18 RT/RW. 035/016 KEL. IRINGMULYO	22
23.	ERNI SUHESTI	P	JL. PALAPA III NO. 22 RT/RW. 037/017 KEL. IRINGMULYO	23
24.	HERI SUSANTO	L	JL. PALA NO. 31 RT/RW. 039/018 KEL. IRINGMULYO	24
25.	FL. WIDIASTUTI	P	JL. PALA IX RT/RW. 041/018 KEL. IRINGMULYO	25
26.	RISZARD ARJANGGI	L	CIPONDOH MAKMUR GELORA III	26

**B. KELURAHAN YOSODADI**

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	KHOLIS NURSANTOSO	L	JL LELE NO 1, RT 03/ RW 01, YOSODADI	1
2.	ENI ASTUTI	P	JL. MUJAER NO.15 RT/RW 06/03, YOSODADI	2
3.	WARDI	L	JL. LUMBA LUMBA NO 14 RT 07/ RW 03 YOSODADI	3
4.	SEPTI NUBAYA	P	JL LELE NO 17, RT 10/ RW 04, YOSODADI	4
5.	M. TAFIQUROHMAN	L	JL MUJAIR RT 11/ RW 05, YOSODADI	5
6.	AGUS BUDIANTO	L	JL LUMBA-LUMBA, RT 12/ RW 05, YOSODADI	6
7.	EKO NOVIANTO	L	JL AH NASUTION RT 13, RW 06, YOSODADI	7
8.	SAMSU RIZAL	L	JL. LUMBA LUMBA YOSODADI	8
9.	DWI ASIH	P	JL AH NASUTION NO 294, RT 015 RW 007	9

10.	PURWANTORO	L	JL. BELIDA RT 17 RW 08, YOSODADI	10
11.	MARNO WIYADI	L	JL. TENGGIRI NO 11, RT 18 RW 08	11
12.	JOKO SUSIYONO	L	JL TENGGIRI NO 11, RT 18 RW 07	12
13.	AHMAD TURMUDI	L	JL GABUS RT 20 RW 08, YOSODADI	13
14.	ADITYA FEBRIANTO	L	JL MUTIARA NO 3, RT 21 RW 9, YOSODADI	14
15.	EKA PUTRA FEBRIANSYAH	L	JL. AH NASUTION NO 306 RT 24 RW 10, YOSODADI	15
16.	GURUH	L	JL. SEPAT NO. 02 RT 27 RW 11, YOSODADI	16
17.	APRILIANI RINA	P	JL. GATOT SUBROTO RT 29 RW 11, YOSODADI	17
18.	JALILI	L	JL. CUMI CUMI NO 9, RT 30 RW 12	18

### C. KELURAHAN YOSOREJO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	YUDHI SAPUTRA	L	JL. KERINCI II NO. 6	1
2.	OKTA HARYANTO, S.Sos	L	JL KERINCI IIN0.22 RT.004 RW 001	2
3.	SRIYATI	P	JL SEMINUNG NO.48 RT.06 RW. 02	3
4.	NOVITA LESTARI	P	JL. WAY SEPUTIH NO.11 RT/RW 011/003	4
5.	MARLIA ANGGRAINI	P	JL. WAY SEPUTIH RT/RW 011/003	5
6.	ANOM SETYOKO	L	JL. TULANG BAWANGNO,79 RT/RW 013/04	6
7.	ANNISA UMAIROH	P	JL. BATANG HARI RT/RW 015/04	7
8.	HENDRI PRATAMA PUTRA	L	JL. WAY UMPU NO.09 RT/RW 017/005	8
9.	POMPY VERLIAN	L	JL. WAY UMPU NO.58 RT/RW 021/006	9
10.	HASANUDIN	L	JL.WAY BUNUT NO.59 RT/RW 023/06	10
11.	EDY HARTANTO	L	JL. ARWANA NO.14 RT/RW 025/007	11
12.	ADITIA YUSUF RAMADHANI	L	JL. GUNUNG LAWU NO.16 RT/RW 028/008	12
13.	AGUS WINARDI	L	JL.TENGGGER NO,39 RT/RW 033/009	13
14.	SURYA RAMADHANI	L	JL. GUNUNG LAWU NO.1 RT/RW 035/009	14

### D. KELURAHAN TEJO AGUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	TRI ELIANTO	L	TEJO AGUNG, METRO TIMUR	1
2.	MISRIYANTO	L	TEJO AGUNG RT:004 RW:002 KELURAHAN TEJO AGUNG	2
3.	AL REFI ADHE PRASANTI	L	JL. JERUK NO 44 RT :009 RW: 003 KELURAHAN TEJO AGUNG	3
4.	NUR JANAH	P	TEJO AGUNG RT: 011 RW: 03 KELURAHAN TEJO AGUNG	4
5.	DWI RATNA SARI	P	JL. SUTAN SYAHRIR RT: 011 RW :003 KEURAHAN TEJO AGUNG	5
6.	NOVITA	P	JL. SUTAN SYAHRIR RT: 012 RW :003 KEURAHAN TEJO AGUNG	6
7.	EKO SANTOSO	L	JL. SLEDRI RT : 014 RW :004 KELURAHAN TEJO AGUNG	7
8.	EKA EFFRAN FUAD	L	PERUMNAS JSP BLOK M NO 11 RT : 017 RW : 005 KELURAHAN TEJO AGUNG	8
9.	ANIS KURNIA SARI	P	TEJO AGUNG RT:004 RW:006 KELURAHAN TEJO AGUNG	9
10.	HENY KUSUMAWATI	P	TEJO AGUNG RT:027 RW:008 KELURAHAN TEJO AGUNG	10
11.	RAHMAD TRI FIRMANSYAH	L	JL. STADION TEJOSARI NO 43 RT: 032 RW :008 KEURAHAN TEJO AGUNG	11

### E. KELURAHAN TEJOSARI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	SUJARWATI	P	TEJOSARI	1
2.	FEBRI LUSIANTO	L	JL.INSFEKSI RT.12 RW.04 TEJOSARI	2
3.	DIMAS KURNIAWAN	L	JL.MADUKORO RT13 RW05 TEJOSARI	3
4.	SUMIATUN	P	TEJOSARI	4
5.	NANIK SUMARNI	P	TEJOSARI	5
6.	KATMIATI	P	JL.SELADA RT.22 RW.08 TEJOSARI	6

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 17 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Bedi Suwarsono

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro>